



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 323 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN PADA PEMUSATAN LATIHAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 Tanggal 17 Agustus 2024, maka perlu menetapkan Tenaga Kesehatan pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



← JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA →

| NO | PENGELOLAH        | PAPAF   |
|----|-------------------|---|
| 1  | KABAN KESBANGPOL  |  |
| 2  | KABAG HUKUM       |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA KESEHATAN PADA PEMUSATAN LATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM TENAGA KESEHATAN PADA PEMUSATAN LATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA                        | HONORARIUM     | SATUAN  |
|----|-----------------------------|----------------|---------|
| 1  | dr. CHINTHYA MARISHA PUTRI  | Rp1.500.000,00 | Org/keg |
| 2  | NANCY J. L. SENGKEY, SKM    | Rp1.500.000,00 | Org/keg |
| 3  | FITRIYANTI IDRUS, Am.KG     | Rp1.500.000,00 | Org/keg |
| 4  | RONAL MAKAUNTUNG, Amd. Kep  | Rp1.500.000,00 | Org/keg |
| 5  | MOHAMMAD LUTFI              | Rp1.500.000,00 | Org/keg |
| 6  | FITRIA NINGSIH MAKALUNSENGE | Rp1.500.000,00 | Org/keg |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLAH        | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1  | KABAN KESBANGPOL  |       |
| 2  | KABAG HUKUM       |       |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |       |